

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Karena fungsinya sebagai penghimpun dana memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, maka kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan esensial bagi perekonomian dunia. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini dapat mempercepat perbaikan dengan mengarahkan aset ke berbagai tugas di berbagai bidang bisnis yang diawasi oleh otoritas publik. Sejalan dengan itu, lembaga keuangan ini mampu menyediakan dana kepada pemilik usaha swasta atau kelompok komunitas usaha kecil yang membutuhkan dana untuk mempertahankan operasinya. Selain itu, terdapat beberapa fungsi tambahan berupa layanan yang menjamin kelancaran pergerakan uang dan lalu lintas baik di dalam maupun antar negara.

Banyak pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, seperti Muhammad Ahmad (1952), Anwar Qureshi (1946), dan Naeim Siddiqi (1948), menyoroti sejarah panjang konsep perbankan syariah. Di tengah pergolakan global, dunia Islam mengalami kebangkitan di awal abad ke-20. Kondisi ini membawa perhatian kepada daerah setempat untuk menerapkan standar dan nilai-nilai syariah secara nyata. Menerapkan lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah

merupakan salah satu upayanya. Pemanfaatan kerangka sistem *profit and loss sharing*, sebagai pusat bisnis lembaga keuangan Islam, tercatat sejak tahun 1940-an, khususnya upaya menangani dana jamaah haji nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia. Bank Perkreditan Rakyat Islam di daerah Mit Ghamr, yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar dan didukung oleh Raja Faisal dari tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir, merupakan pelopor berikutnya dan tonggak penting dalam perkembangan perbankan Islam. Akhirnya diambil alih oleh Bank Nasional Mesir dan Bank Sentral Mesir.

Pendirian Islamic Development Bank (IDB) menandai momen penting lainnya dalam pertumbuhan bank syariah. Pada bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam internasional pada pertemuan menteri luar negeri dari negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan. Islamic Development Bank (IDB) didirikan pada tahun 1975 oleh 22 negara pendiri Islam setelah melewati tahapan dan kesepakatan tertentu dengan negara-negara OKI lainnya. Lembaga keuangan Islam muncul di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki pada akhir 1970-an dan awal 1980-an.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Bank-bank Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Bank Islam Didirikan</b>	<b>Nama Bank Islam</b>
1963	1	The Mit Ghamr Bank
1972	1	Nasser Social Bank, Cairo
1973	1	Philippine Amanah Bank
1975	2	Islamic Development Bank, Jeddah; Dubai Islamic Dubai, Dubai
1977	3	Faisal Islamic Bank, Egypt, Faisal Islamic Bank, Sudan, Kuwait Finance House, Kuwait
1978	2	Jordan Islamic Bank, Jordan; Islamic Finance House Universal Holding, Luxemburg
1979	2	Bahrain Islamic Bank, Bahrain, Iran Islamic Bank
1980	1	Islamic International Bank, Cairo
1981	4	Dar-al-Mal al-Islami, Switzerland Islamic Finance House, England, Jordan Finance House, Jordan, Islamic Bank of Investment House, Jordan
1982	3	Islamic Bank Bangladesh, Bangladesh Kibrish; Islamic Investment House, Jordan
1983	10	Qatar Islamic Bank, Qatar, Tadamon Islamic Bank, Sudan; Faisal Islamic Bank, Bahrain; Bank Islam, Malaysia, Faisal Islami Bank, Senegal; Islamic Bank International, Denmark; Faisal Islamic Bank, Niger; Sudan Islamic Bank, Sudan; Bank al-Baraka al-Sudani, Sudan
1984	5	Al-Baraka Bank, Bahrain; Islamic Finance House, Jeddah; Bait al Tamwil al-Saudi al-Tunisi; al-Baraka Turkish Finance Institution, Turkey
1985	1	Al-Baraka Islamic Bank, Muritania
1992	1	Bank Muamalat Indonesia
1999	2	KC IFI Syariah, Bank Syariah Mandiri

Sumber: Development and Problems in Islamic Bank, IRTI, IDB, P.6

Meskipun perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang pesat, namun tidak satupun dari 100 bank terbesar di dunia yang memasukkan bank syariah dalam hal total aset dan modal.

Sebuah bank di Indonesia yang menganut syariat Islam telah lama menjadi impian umat Islam. K.H. Mas Mansur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Muhammadiyah pada 1973 hingga 1994 berpendapat umat Islam perlu menggunakan jasa perbankan konvensional karena belum memiliki bank sendiri yang bebas riba. Rencana pembukaan bank syariah di Indonesia, yang telah digagas sejak pertengahan tahun 1970-an, menyusul. Pembicaraan ini diulas pada kelas publik Hubungan Indonesia dan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada lokakarya global tahun 1976 yang diadakan oleh Organisasi Penyelidik Sosiologi (LSIK) dan lembaga Bhineka Tunggal Ika.

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan standar syariah di bidang yayasan moneter di Indonesia diawali dengan berdirinya lembaga moneter Baitut-Tamwil yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980-an. Pertama kali bermukim di Bandung yaitu koperasi Baitut-Tamwil Bermanfaat Bagi Administrasi Ketrampilan Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tanggal 21 Desember 1982. Hal ini dipicu dengan keluarnya Paket Deregulasi Perbankan pada tanggal 1 Juni 1983, yang membebaskan pemerintah dari pembatasannya dalam menetapkan suku

bunga perbankan. Suatu bank dapat menetapkan tingkat bunga 0% (nol persen) sehingga dapat beroperasi tanpa bunga atas dasar bagi hasil.

Setelah dikeluarkannya PAKTO (Paket Strategi Pemerintahan Oktober) pada tahun 1988 yang berisi perkembangan keuangan yang memungkinkan untuk mendirikan bank-bank baru yang terpisah dari yang ada di sekitarnya, pendirian Bank Negara Syariah dimulai di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama yang mendapat izin beroperasi adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatullillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang pelaksanaannya bekerja di Bandung, dan BPRS Hareukat pada bulan November 10 Tahun 1991 di Aceh, yang kemudian memprovokasi berdirinya bank syariah utama di Indonesia, khususnya Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 1 Mei 1992.

Kemudian muncul Peraturan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bagi Hasil Perbankan pada Lembaga Perbankan. Menurut pasal 13 c undang-undang tersebut, salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992, tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia dilatarbelakangi oleh kemajuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun kedua jenis bank ini belum memiliki

pilihan untuk menjangkau lapisan masyarakat Islam yang lebih rendah. Akibatnya, bank yang dikenal sebagai Baitul Maal wa Tamwil (BMT) didirikan.

**Tabel 1.2**  
**Jaringan Kerja Perbankan Syariah**

<b>Keterangan</b>	<b>1992</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
BUS	1	2	2	2	2	2	2	3	3
UUS BUK	0	1	3	3	6	8	12	19	22
Jumlah kantor	1	43	67	101	146	219	318	415	512
BPR syariah	9	78	78	81	83	84	89	92	105

*Sumber* : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Dalam hal menawarkan produk penghimpunan dana kepada nasabah mereka, bank syariah tidak menggunakan satu strategi pun. Sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah sebagai salah satu organisasi penghimpun dana masyarakat harus memiliki sumber-sumber terbaik yang ada. Selain itu, bank syariah harus terlebih dahulu memahami dana publik dan transaksi yang tidak melanggar hukum Islam sebelum menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri tiga (3) jenis dana modal yaitu, dana dari pendiri dan pemegang saham bank, dana yang titipan masyarakat baik dana yang dikelola oleh bank dengan sistem wadi'ah, dana yang ditanamkan melalui bank dalam bentuk dana

investasi khusus (mudharabah muqqayadah) atau dana penyertaan terbatas (mudharabah mutlaqah), serta dana zakat, infak, dan sadaqah.

Umat Islam menerapkan nilai-nilai ajarannya dalam segala aspek kehidupan karena mereka antusias menerapkannya secara jujur. Termasuk perbankan, dimana mereka menghindari praktik-praktik yang haram, seperti menggunakan bunga di bank konvensional. Di Bank Syariah, premi diatur sebagai riba yang ilegal untuk diterapkan dalam praktik keuangan. karena bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang riba. Seperti yang terdapat dalam surahAl Baqarah: 275;

مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ لَكُمْ ذُلٌّ أَلَمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 وَمَنْ أَلَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا  
 خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas sesuai dengan misi keuangan Islam yaitu memberikan pemerataan kepada semua pihak dan menguntungkan bagi masyarakat luas.

Menurut penulis yang sudah melakukan observasi pada tanggal 21-22 februari 2022 di Berangas Timur masyarakat disana masih banyak menggunakan bank konvensional daripada bank syariah, meskipun bank syariah masih beroperasi, masih ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan bank sama sekali karena minimnya pengetahuan tentang Bank Syariah. Namun, masyarakat tersebut masih banyak melakukan transaksi dengan bank konvensional.

Alasan Salah satu masyarakat yang menggunakan bank konvensional karena sudah lama menjadi nasabah di BRI dan masih belum minat ke bank syariah. Tak sedikit pula alasan masyarakat yang memilih bank konvensional karena mendapat rekomendasi dari tetangga. Sedangkan alasan masyarakat yang menggunakan bank syariah karena mengetahui di bank syariah tidak memakai sistem bunga atau riba, dan alasan masyarakat yang tidak menggunakan bank sama sekali karena tidak berminat menabung ataupun meminjam uang di bank dan lebih memilih menyimpan dirumah.

Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan bank untuk mengkomunikasikan produknya dan membujuk nasabah untuk memiliki produk tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bank syariah, khususnya di Berangas Timur yang masih banyak masyarakatnya menggunakan bank konvensional. Akibatnya, promosi yang dilakukan bank syariah belum efektif dalam hal ini.



Ketimpangan inilah penulis ingin meneleki apakah pengetahuan dan promosi memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah.

Menurut penulis, perlu sosialisasi yang lebih gencar dari pihak bank agar masyarakat mengetahui pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah. Penulis menduga bahwa adanya pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah.

Sementara itu, bank sebaiknya menggunakan strategi jemput bola secara langsung untuk promosi guna mengedukasi nasabah tentang perbankan syariah. Penulis menduga bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk megadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Dan Promosi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Kabupaten Barito Kuala”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dan promosi berpengaruh secara persial terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah?
2. Apakah pengetahuan dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengetahuan dan promosi berpengaruh secara persial terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengetahuan dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif pengetahuan dan promosi terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah.
2. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya penulis. Umumnya untuk organisasi dan institusi terkait yang terlibat dalam bisnis dan ekonomi Islam.
3. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi lanjutan serta dapat menambah pengetahuan untuk peneliti selanjutnya terutama mahasiswa/i Uin Antasari Banjarmasin. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang didapat di kampus dengan penerapan di masyarakat sebenarnya.

### **E. Definisi Operasional/Batasan Masalah**

Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah . Promosi yang penulis maksud adalah bagaimana promosi tersebut bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga menimbulkan minat menjadi nasabah pada bank syariah. Pengetahuan yang penulis maksud disini adalah bagaimana pengetahuan masyarakat tentang bank berbasis syariah secara umum, baik dari segi pengetahuan produk dan akad yang digunakan pada bank syariah.Sedangkan minat yang dimaksud adalah minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nurul Saraswati (2016), Judul: *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat KCP Magelan*. Dari hasil uji koefisien determinasi *model summary* diperoleh nilai R Square (R<sup>2</sup>) adalah 0.599 atau 59,9%, jadi sebesar 59,9% pengambilan keputusan menjadi nasabah di Bank Muamalat KCP Magelang. Hasil uji parsial (t test) disimpulkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat terbukti secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah). Berdasarkan uji simultan dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (pengetahuan masyarakat)

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah) di Bank Muamalat KCP Magelang.


2. Tri Suparmi (2018), Judul: *Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolai*. Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah masih terbatas. Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah pada tingkatan pertama yaitu tahu. Hal ini dikarenakan mereka sebatas tahu pada produk yang digunakan saja dan pengetahuan tentang produk yang digunakan juga terbatas. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah menjadi salah satu sebab minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Berbagai alasan masyarakat dalam memilih produk perbankan, diantaranya adalah tingkat suku bunga yang menjadi dominan pilihan informan, terpaksa karena gaji yang mereka terima ditransfer melalui bank syariah. Walaupun begitu masih ada masyarakat yang tetap memilih produk perbankan syariah.
3. Kautsar Audytra Muhammad (2014), Judul: *Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat*. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari warga Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, minat warga dipengaruhi secara bersama-sama oleh pengetahuan definisi, pengetahuan lokasi, pengetahuan prinsip-prinsip, dan pengetahuan produk-produk Bank Muamalat. Dari keempat faktor yang ada

ternyata faktor pengetahuan lokasi merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi warga Pondok Pesantren Darunnajah untuk memilih Bank Muamalat.

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penulis menggambarkan Pengaruh sistematis antara variabel bebas X (bebas) dan variabel terikat Y (terikat) yaitu pengetahuan  $X_1$ ,  $X_2$  promosi, dan variabel minat Y, dituangkan dalam kerangka penulis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan dan promosi berpengaruh terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah, seperti yang didefinisikan oleh jenis variabel di atas. Skema kerangka sebagai berikut :

**Bagan 1.1**



Keterangan:

—————▶ : Berepengaruh Secara Simultan (H<sub>1</sub>)

- - - - -▶ : Berepengaruh Secara Parsial (H<sub>2</sub>)

## **H. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis ini merupakan respon yang tidak tetap terhadap sebuah permasalahan penelitian, hingga dibuktikan melalui informasi yang terkumpul. (Sugiyono, 2009:63). Berikut hipotesis penulis yang didasarkan pada teori dan permasalahan dalam penelitian ini:

H<sub>1</sub> = Variabel pengetahuan dan promosi terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah.

H<sub>2</sub> = Variabel pengetahuan dan promosi terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Uraian isi setiap bab yang akan ditulis dalam penelitian ini dicantumkan dalam sistematika penulisan.

1. Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
2. Bab II adalah landasan teori. Pada bagian ini disajikan data tentang beberapa spekulasi yang berkaitan dengan teori tentang pengetahuan, promosi, minat, dan bank syariah.

3. Bab III metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.
4. Bab IV adalah penyajian data. Hasil penelitian yang telah dilakukan disajikan dalam bab ini berupa pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah di Kabupaten Barito Kuala.
5. Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran.